PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA
Jalan Mulawarman RT.1 Desa Sungai Mariam Telp. (0541) – 682100
Website: anggana.kukarkab.go.id Email : anggana@kukarkab.go.id Kode Pos 75381

LAPORAN STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK PPID KECAMATAN ANGGANA

I. Pendahuluan

Laporan ini disusun berdasarkan materi publikasi Standar Pengumuman Informasi Publik PPID Kecamatan Anggana. Standar ini menjadi pedoman bagi Kecamatan Anggana dalam menyampaikan informasi publik secara cepat, tepat, mudah dipahami, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

II. Tujuan

Pengumuman informasi publik bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah diakses, serta mendukung keterbukaan informasi dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Anggana.

III. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

IV. Prosedur Pengumuman Informasi Publik

1. **Identifikasi:** Mengidentifikasi informasi publik yang perlu diumumkan serta memastikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. **Verifikasi:** Memeriksa ketepatan, kelengkapan, dan keakuratan informasi sebelum dipublikasikan.
3. **Penetapan:** Menetapkan informasi yang akan diumumkan sesuai ketentuan dan kewenangan badan publik.
4. **Pengumuman:** Menyampaikan informasi melalui media pengumuman yang tersedia agar dapat diakses masyarakat.
5. **Pemutakhiran:** Memperbarui informasi secara berkala agar tetap relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

V. Waktu Layanan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada:

Hari	Senin–Jumat
Waktu	08.00–15.00 WITA

VI. Biaya Layanan

Layanan pengumuman dan akses informasi publik tidak dipungut biaya (gratis). Masyarakat tidak dikenakan biaya untuk memperoleh informasi yang diumumkan.

VII. Media Pengumuman Informasi

- Website resmi: https://anggana.kukarkab.go.id
- Instagram: @kecamatan_anggana
- Papan pengumuman Kecamatan Anggana.

VIII. Produk Layanan

PPID Kecamatan Anggana menyediakan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

IX. Pengaduan dan Informasi

Email	anggana@kukarkab.go.id
Telepon/WhatsApp	0813 4872 6873
Alamat	Jalan Mulawarman RT 1, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

X. Penutup

Melalui penerapan standar pengumuman informasi publik ini, Kecamatan Anggana berkomitmen mewujudkan pelayanan informasi yang terbuka, transparan, mudah dijangkau, dan akuntabel. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kanal informasi resmi Kecamatan Anggana untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.

Anggana, 1 Januari 2026

Camat Anggana,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN ANGGANA

RENDRA ABADI,S.STP,M.Adm.KP

NIP 198409222003121001